



SALINAN

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 241 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 405/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 241 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 35) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 3.728.908.554.012,- (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.737.908.554.012,- (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*Sembilan Milyar Rupiah*) yang bersumber dari:

(a) Pendapatan asli daerah

a. Semula Rp. 387.921.077.000,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 387.921.077.000,00

(b) Pendapatan transfer

a. Semula Rp. 3.340.650.194.012,00

b. Bertambah Rp. 9.000.000.000,00

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 3.349.650.194.012,00

(c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula Rp. 337.283.000,00

b. Bertambah Rp. 00,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 337.283.000,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp. 3.340.650.194.012,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar

Rp. 3.349.650.194.012,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*Sembilan Milyar Rupiah*) yang terdiri atas :

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 3.236.021.828.012,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>          |

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat setelah perubahan Rp. 3.236.021.828.012,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 104.628.366.000,00      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 9.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

setelah perubahan Rp. 113.628.366.000,00

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 3.525.059.934.831,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.534.059.934.831,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*Sembilan Milyar Rupiah*) yang terdiri atas :

- Belanja operasional;
- Belanja modal;
- Belanja tidak terduga; dan
- Belanja transfer.



Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional

a. Semula Rp. 2.350.596.944.591,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp. 2.350.596.944.591,00

(b) Belanja Modal

a. Semula Rp. 688.578.566.540,00

b. Bertambah Rp. 9.000.000.000,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 697.578.566.540,00

(c) Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp. 2.500.000.000,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

(d) Belanja Transfer

a. Semula Rp. 483.384.423.700,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 483.384.423.700,00

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp. 688.578.566.540,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 697.578.566.540,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*Sembilan Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.

- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal bangunan dan gedung.
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- f. Belanja modal aset lainnya;

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| a. Semula                                    | Rp. | 9.481.239.475,00 |
| b. Bertambah                                 | Rp. | <u>0,00</u>      |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan |     |                  |
|  | Rp. | 9.481.239.475,00 |
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Semula  | Rp. | 150.615.339.893,00 |
| b. Bertambah   | Rp. | <u>0,00</u>        |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan |     |                    |
|  | Rp. | 150.615.339.893,00 |
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Semula  | Rp. | 210.068.006.849,00 |
| b. Bertambah   | Rp. | <u>0,00</u>        |
| Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan |     |                    |
|  | Rp. | 210.068.006.849,00 |
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| a. Semula  | Rp. | 303.204.546.323,00      |
| b. Bertambah   | Rp. | <u>9.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan |     |                         |
|  | Rp. | 312.204.546.323,00      |



(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :

a. Semula Rp. 15.209.434.000.00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja modal aset tetap Lainnya Rp. 15.209.434.000.00  
setelah perubahan

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :

a. Semula Rp. 0,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah Rp. 0,00  
perubahan

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.
- (2) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pada lampiran II yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Juli 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Juli 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003